



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA ANDOOLU
Nomor : W21-6 / SK. 1a / HK.00.6 / I / 2014

T E N T A N G
PANJAR BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA ANDOOLU

KETUA PENGADILAN AGAMA ANDOOLU

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung program Mahkamah Agung khususnya dalam hal transparansi biaya perkara serta penyeragaman biaya perjalanan Jurusita / Jurusita Pengganti di wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Andoolo dan Pengadilan Agama Andoolo, maka biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Agama Andoolo perlu ditinjau kembali dengan mencabut surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Andoolo No. 6 Tahun 2011 tanggal 01 Desember 2011.
- b. Bahwa untuk memenuhi point (a) diatas, maka biaya/ongkos pemanggilan / pemberitahuan bagi Jurusita / Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Andoolo perlu ditetapkan kembali dengan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Andoolo.
- c. Bahwa besarnya Panjar Biaya Perkara yang berlaku pada Pengadilan Agama Andoolo ditetapkan menurut jenis perkara dan berdasarkan radius sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- d. Bahwa besaran biaya perkara yang ditetapkan dalam Keputusan ini dipandang dapat mencukupi kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan pemanggilan dan pemberitahuan serta dapat menunjang kelancaran proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Andoolo.
- Mengingat : 1. Relegment Buitengewesten (RBg);
2. Undang – undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman;
3. Undang – undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang – undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Undang – undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang – undang Nomor : 50 Tahun 2009;
5. Undang – undang Nomor : 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Materai;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 53 Tahun 2008 Tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Mediasi;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengolahannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang dibawahnya;
9. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/005/SK/1996 Tentang Tugas dan Tanggung Jawab serta tata kerja Jurusita / Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo dan Pengadilan Agama Andoolo;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2000 tentang Biaya Administrasi;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 2008 tentang pemungutan Biaya Perkara.
- Memperhatikan : Keputusan rapat bersama antara Ketua, Wakil Ketua, para Hakim, Panitera, dan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Andoolo pada bulan November 2013.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Andoolo Nomor : W21-6 /SK.1a / HK.00.6 / I / 2014, tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Andoolo.
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Andoolo Nomor W21-6 / SK. 06 / HK.00.6 / XII / 2011, Tentang Ongkos Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti Tahun 2011 pada Pengadilan Agama Andoolo.
- Kedua : Menetapkan besarnya panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Andoolo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Andoolo
Pada Tanggal : 02 Januari 2014

Ketua



Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H

Nip. 19561228 198203 1 005

Tembusan Yth :

1. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Andoolo

Nomor : W21-A6 / SK.1a / HK.00.6 / I / 2014

Tanggal : 02 Januari 2014

T E N T A N G
PANJAR BIAYA PERKARA

I. PANJAR BIAYA TINGKAT PERTAMA			
A. CONTENTIUS			
Gugatan Cerai, Warisan, Harta Bersama, Poligami, Perbankan Syariah, Hibah, Wasiat dan Sebagainya			
No.	Uraian	Biaya (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Panggilan Penggugat 2X, @Rp. 50. 000,-	100.000	- Jika para pihak Berada di luar Andoolo maka disesuaikan dengan Biaya Radius - jika para pihak lebih dari dua orang, maka biaya panggilan disesuaikan dengan jumlah para pihak. - untuk panggilan pihak yang berada diluar wilayah hukum PA.Andoolo biaya panggilan ditambah Rp. 25.000,- per panggilan.
2.	Biaya Panggilan Tergugat 3X, @Rp. 50. 000,-	150.000	
3.	Pendaftaran / PNBP	30.000	
4.	Biaya Proses	50.000	
5.	Redaksi	5.000	
6.	Materai	6.000	
	J u m l a h (Rp)	341.000	
Permohonan Talak			
No.	Uraian	Biaya (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Panggilan Pemohon 3X, @ Rp. 50.000	150.000	- Jika para pihak berada diluar Andoolo maka biaya panggilan disesuaikan dengan biaya radius - Biaya ini sudah termasuk untuk panggilan ikrar talak - untuk panggilan pihak yang berada diluar wilayah hukum PA. Andoolo biaya panggilan ditambah Rp. 25.000,- per panggilan
2.	Biaya Panggilan Termohon 4X @ Rp. 50.000	200.000	
3.	Pendaftaran/PNBP	30.000	
4.	Biaya Proses	50.000	
5.	Redaksi	5.000	
6.	Materai	6.000	
	J u m l a h (Rp)	441.000	
B. VOLUNTAIR			
Permohonan Penetapan Ahli Waris, Isbat Nikah, Wali Adhol, Pengangkatan Anak dan Sebagainya			
No.	Uraian	Biaya (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Panggilan Pemohon 2X @ Rp. 50.000	100.000	- Jika para pihak berada diluar Andoolo maka biaya panggilan disesuaikan dengan biaya radius - Jika pemohon lebih dari satu orang maka biaya panggilan ditambah sesuai dengan jumlah pemohonnya.
2.	Pendaftaran/PNBP	30.000	
3.	Biaya Proses	50.000	
4.	Redaksi	5.000	
5.	Materai	6.000	
	J u m l a h (Rp)	191.000	

II. PANJAR BIAYA TINGKAT BANDING

No.	Uraian	Biaya (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Pendaftaran Permohonan Banding/PNBP	50.000	<ul style="list-style-type: none"> - Jika para pihak berada diluar Andoolo maka biaya panggilan disesuaikan dengan biaya radius - Biaya ini sudah termasuk untuk panggilan ikrar talak - untuk panggilan pihak yang berada diluar wilayah hukum PA. Andoolo biaya panggilan ditambah Rp. 25.000,- per panggilan
2.	Ongkos Pemberkasan Perkara Banding	350.000	
3.	Biaya Pengiriman berkas Banding ke PTA	50.000	
4.	Biaya Penyampaian Pemberitahuan Banding	50.000	
5.	Biaya Penyampaian Memori Banding	50.000	
6.	Biaya Penyampaian Kontra Memori Banding	50.000	
7.	Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding dan Terbanding	100.000	
8.	Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Banding kepada Pembanding dan Terbanding	100.000	
9.	Biaya Proses pada Pengadilan Tingkat Banding	150.000	
J u m l a h (Rp)		950.000	

III. PANJAR BIAYA TINGKAT KASASI

No.	Uraian	Biaya (Rp)	Keterangan
1.	Biaya yang dikirim ke Mahkamah Agung RI	500.000	<ul style="list-style-type: none"> - Jika para pihak berada diluar Andoolo maka biaya panggilan disesuaikan dengan biaya radius - Biaya ini sudah termasuk untuk panggilan ikrar talak - untuk panggilan pihak yang berada diluar wilayah hukum PA. Andoolo biaya panggilan ditambah Rp. 25.000,- per panggilan
2.	Biaya pendaftaran Permohonan Kasasi/PNBP	50.000	
2.1	Biaya Penyampaian Pemberitahuan Kasasi	50.000	
2.2	Biaya Penyampaian Memori Kasasi	50.000	
2.3	Biaya Penyampaian Kontra Memori Kasasi	50.000	
2.4	Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Kepada Pemohon dan Termohon Kasasi	100.000	
2.5	Ongkos Pengiriman Berkas Kasasi melalui Bank	50.000	
2.6	Biaya FotoCopy/Penggandaan dan Pemberkasan	350.000	
J u m l a h (Rp)		1.200.000	

IV. PANJAR BIAYA PENINJAUAN KEMBALI (PK)

No.	Uraian	Biaya (Rp)	Keterangan
1.	Biaya yang dikirim ke Mahkamah Agung RI	2.500.000	<ul style="list-style-type: none"> - Jika para pihak berada diluar Andoolo maka biaya panggilan disesuaikan dengan biaya radius - Biaya ini sudah termasuk untuk panggilan ikrar talak - untuk panggilan pihak yang berada diluar wilayah hukum PA. Andoolo biaya panggilan ditambah Rp. 25.000,- per panggilan
2.	Biaya pendaftaran Permohonan PK/PNBP	200.000	
3.	Ongkos Pengiriman biaya – biaya perkara PK melalui Bank	50.000	
4.	Biaya Penyampaian Pemberitahuan dan alasan PK	100.000	
5.	Biaya Pemberitahuan dan Jawaban PK	100.000	
6.	Biaya FotoCopy/Penggandaan dan Pemberkasan	350.000	
7.	Biaya Pemberitahuan amar putusan PK kepada Pemohon PK & Termohon PK	200.000	
J u m l a h (Rp)			

V. PANJAR BIAYA SITA

No.	Uraian	Biaya (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Pendaftaran Sita/PNBP	30.000	<ul style="list-style-type: none"> - Jika para pihak berada diluar kota Andoolo maka biaya panggilan disesuaikan biaya radius - Disesuaikan biaya radius
2.	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan penyitaan kepada Pemohon sita dan Termohon sita	100.000	
3.	Biaya pemberitahuan pelaksanaan penyitaan kepada Lurah	50.000	
4.	Ongkos jalan Jurusita	50.000	
5.	Biaya 2 (Dua) orang saksi @ Rp. 100.000,-	200.000	

6.	Biaya penyampaian salinan berita acara penyitaan kepada Pemohon dan Termohon sita	100.000	
7.	Biaya penyampaian salinan berita acara penyitaan kepada kepala BPN	50.000	
8.	Biaya penetapan sita	5.000	
9.	Materai Penetapan sita	6.000	
	J u m l a h (Rp)	741.000	
Ketentuan			
1.	Besarnya panjar sita jaminan terhadap obyek yang terletak di luar wilayah PA.Andoolo akan ditetapkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama terkait ditambah dengan ongkos kirim surat dan kirim uang.		
2.	Untuk pengangkatan sita, biayanya dihitung sesuai kebutuhan.		
3.	Biaya Petugas Kelurahan, Keamanan (Kepolisian), transportasi kendaraan /rental menjadi tanggungjawab pemohon sita.		

VI. PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT

NO	Uraian	Biaya (Rp)	Keterangan
1	Biaya pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan setempat kepada Pemohon dan Termohon dan Lurah setempat (1 kali)	150.000	<ul style="list-style-type: none"> - Jika para pihak berada di luar Andoolo maka biaya panggilan disesuaikan biaya radius. - Jika para pihak lebih dari satu orang maka biaya pemberitahuan ditambah sesuai dengan jumlah pihaknya - Jika obyek descente berlainan tempat biaya transport akan disesuaikan
2	Biaya petugas Kelurahan	100.000	
3	Biaya sewa transportasi (mobil)/rental dan bensin	500.000	
	Jumlah (Rp.)	750.000	
Ketentuan			
1.	Besarnya panjar pemeriksaan setempat terhadap obyek yang terletak diluar wilayah Hukum Pengadilan Agama Andoolo akan ditetapkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama terkait ditambah dengan ongkos kirim surat dan kirim uang.		
2.	Biaya petugas Kelurahan,Keamanan (Kepolisian), transportasi kendaraan/rental menjadi tanggung jawab Pemohon Sita		

VII. BIAYA EKSEKUSI

No	Uraian	Biaya (Rp)	Keterangan
1	Biaya pendaftaran	30.000	
2	Biaya aanmaning kepada Termohon Eksekusi 2X @ Rp.50.000,-	100.000	<ul style="list-style-type: none"> - Jika pihak Termohon Eksekusi lebih dari satu orang,maka biaya aanmaning di tambah sesuai jumlah Termohon Eksekusi. - Apabila Eksekusi dilaksanakan dengan jalan pelelangan,maka biaya lelang akan ditentukan kemudian setelah konsultasi dengan kantor lelang setempat - Jika obyek Eksekusi berlainan tempat biaya
3	Biaya panggilan kepada Pemohon Eksekusi 2X@Rp.50.000,-	100.000	
4	Biaya redaksi dan meterai penetapan Eksekusi	11.000	
5	Biaya pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada Lurah	50.000	
6	Biaya pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi	100.000	
7	Ongkos Panitera/Jurusita	300.000	
8	Biaya 2(dua) orang saksi	200.000	

9	Biaya penyampaian salinan berita acara Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi	100.000	transport akan disesuaikan.
10	Biaya penyampaian salinan berita acara Eksekusi kepada Lurah setempat	50.000	
11	Biaya transportasi ke lokasi obyek Eksekusi(sewa mobil)	500.000	
	Jumlah (Rp.)	1.541.000	

Ketentuan

1.	Jika dalam pelaksanaan Eksekusi memerlukan pengukuran dari BPN, maka biayanya di tanggung oleh Pemohon Eksekusi.
2.	Jika jumlah objek Eksekusi lebih dari satu lokasi, maka biayanya ditanggung oleh Pemohon Eksekusi.
3.	Biaya keamanan sesuai dengan kebutuhan dilapangan dan akan di perhitungkan kemudian sesuai dengan kepatutan.



Ditetapkan di : Andoolo
Ketua,

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H
Nip. 19561228 198203 1 005